

TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international
Registered Tax Consultant and Business Advisory



EDISI 3
(3rd Edition)

Februari 2022
(February 2022)

Pemerintah Perpanjang Diskon PPN Rumah 50 Persen Hingga September 2022 / Government Extends 50% Home VAT Discount Until September 2022

Tiga Fakta Rumah-Mobil Dinas Karyawan Segera Kena Pajak / Three Facts of Employee Service Homes and Cars to Immediately Become Taxable

Status SPT Nihil karena Rugi, WP Badan Jadi Sasaran Pemeriksaan DJP? / Nil TR Status due to Loss, Corporate Taxpayers Become the Target of DGT's Audit?

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Mobil masih berlanjut hingga September 2022 / *Incentives of Luxury Goods Sales Tax on Cars Borne by the Government will continue until September 2022*** **Hlm 1**
- Manfaat Kenaikan Harga Minyak dan Batubara Bagi Pasar Saham / *The Benefits of Rising Oil and Coal Prices for the Stock Market*** **Hlm 2**
- Pemerintah Perpanjang Diskon PPN Rumah 50 Persen Hingga September 2022 / *Government Extends 50% Home VAT Discount Until September 2022*** **Hlm 3**
- Pembetulan Bukti Potongan/Pungutan Unifikasi / *Revision of Unified Withholding Slip*** **Hlm 4**
- Aturan Baru Dalam Mengajukan Permohonan Keasalan Barang Impor / *New Regulation in Submitting an Application for the Origin of Imported Goods*** **Hlm 5**
- Pengumuman Implementasi Nasional Dokumen PPBJ oleh PKP KPBPB / *Announcement for National Implementation of ENTGS by the Taxable Entrepreneurs in FTZ*** **Hlm 6**
- Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi e-SPT Menjadi E-Form Dan E-Filing / *Submission of Annual Tax Return Through the e-SPT Application is Diverted to E-Form and E-Filing*** **Hlm 7**



DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- Tiga Fakta Rumah-Mobil Dinas Karyawan Segera Kena Pajak / Three Facts of Employee Service Homes and Cars to Immediately Become Taxable** **Hlm 8**
- Pengaruh UU HPP dan UU HKPD atas Penilaian Moody's / The Effect of HTR Law and CRGFR Law on Moody's Assessment** **Hlm 9**
- Pemerintah Tawarkan SBN Khusus bagi Peserta Program Pengungkapan Sukarela PPS / Government Offers Special GS for Participants VDP** **Hlm 10**
- DJP Mengawasi Wajib Pajak Berdasarkan Wilayah, Dapat Berujung Pemeriksaan / DGT Supervising Taxpayers Based on Region, Can Lead to Audit** **Hlm 11**
- KPP Bisa Terbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan / The Tax Office can Issue a Notification Letter of Tax Return that is Considered not Submitted** **Hlm 12**
- Ditjen Pajak Sarankan UMKM Rutin Catat Omzet, Pendapatan di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak / DGT Suggests MSME to Routinely Record Gross Income, Income Below IDR 500 million will be Tax Free** **Hlm 13**
- Status SPT Nihil karena Rugi, WP Badan Jadi Sasaran Pemeriksaan DJP? / Nil TR Status due to Loss, Corporate Taxpayers Become the Target of DGT's Audit?** **Hlm 14**





Insentif PPnBM DTP Mobil masih berlanjut hingga September 2022

Incentives of BbG LGST for Cars by the Government will continue until September 2022

Jakarta, 11 Februari 2022 – Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor masih berlanjut hingga September 2022. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 5/PMK.010/2022.

Insentif PPnBM DTP diberikan kepada 2 (dua) segmen kendaraan bermotor, yaitu:

1. *Low-Cost Green Car (LCGC)* dengan harga paling banyak Rp 200 juta. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100%, 66,66% dan 33,33% sehingga PPnBM yang dibayar di kuartal pertama hanya sebesar 0%, kuartal kedua 1% dan kuartal ketiga 2%. Sementara untuk kuartal keempat kembali normal menjadi 3%.
2. Kendaraan dengan kapasitas mesin s.d. 1500 cc dengan harga antara Rp 200 - 250 juta. Insentif PPnBM diberikan sebesar 50% pada kuartal pertama sehingga konsumen membayar tarif PPnBM hanya sebesar 7,5%. Sementara untuk kuartal kedua dan seterusnya kembali normal menjadi 15%.

Sumber: cnbcindonesia.com

Jakarta, February 11, 2022 – The borne by the Government Luxury Goods Sales Tax Incentive (BbG LGST) for motorized vehicles will continue until September 2022. This is stipulated under MoFR No. 5/PMK.010/22.

BbG LGST incentives are given to two segments of motorized vehicles, namely:

1. *Low-Cost Green Cars (LCGC) with maximum price of IDR 200 million. Incentives are given in the form of discounts on LGST of 100%, 66.66% and 33.33% so that LGST paid in the first quarter is 0%, in the second quarter is 1% and in the third quarter is 2%. Meanwhile, for the fourth quarter it will return to normal tariff as of 3%.*
2. *Vehicles with engine capacities of up to 1,500 cc with a price between IDR 200 - 250 million. Incentive is given as of 50% discount on LGST in the first quarter so that consumers pay the LGST rate of only 7.5%. Meanwhile, for the second quarter and so on, it will return to normal tariff as of 15%.*

Source: cnbcindonesia.com

MANFAAT KENAIKAN HARGA MINYAK DAN BATUBARA BAGI PASAR SAHAM

THE BENEFITS OF RISING OIL AND COAL PRICES FOR THE STOCK MARKET

Jakarta, 11 Februari 2022 - Harga Komoditas Energi terus melejit, sebagai contoh harga minyak mentah. Kenaikan harga berbagai komoditas energi ini juga telah menyebabkan inflasi di Indonesia dan berpengaruh terhadap anggaran negara. Padahal pemerintah berkomitmen menjaga harga-harga energi domestik seperti Bahan Bakar Minyak. Kenaikan harga energi ini merupakan hal yang baik untuk saham-saham energi, terutama saham produsen minyak dan gas. Kenaikan harga energi terjadi kemungkinan karena ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Menurut analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova, bahwa kenaikan harga minyak mentah dapat mendorong aksi akumulasi saham emiten sektor migas, seperti PT Medco Energi International TBK (MEDC), PT Elnusa TBK (ELSA), dan PT Energi Mega Persada TBK (ENRG). Awalnya saham MEDC melemah 4,5% ke Rp 530 Per saham. Namun, dalam sepekan saham MEDC naik hingga 9,96%. Begitu juga dengan ELSA dan ENRG masing 9,52% dan 7,55%. Bukan hanya migas tetapi saham batubara juga melesat dalam sepekan.

Sumber: detik.com

Jakarta, February 11, 2022 - Energy Commodity Prices continue to soar, for example oil prices. The increase in the prices of various energy commodities has also caused inflation in Indonesia and affected the state's budget. In fact, the government is committed to maintain domestic energy prices such as fuel. This increase in energy prices is good for energy stocks, especially oil and gas producer stocks. The increase in energy prices is likely to happen due to tensions between Russia and Ukraine.

According to Binaartha Sekuritas' analysts, Ivan Rosanova, the increase in crude oil prices could encourage the accumulation of shares in the oil and gas sector, such as PT Medco Energi International TBK (MEDC), PT Elnusa TBK (ELSA), and PT Energi Mega Persada TBK (ENRG). Initially, MEDC's shares fell by 4.5% to IDR 530 per share. However, MEDC shares rose up to 9.96% in a week, likewise with ELSA (9.52%) and ENRG (7.55%), respectively. Aside from the rise of shares value for oil and gas, coal stocks value also shot up in a week.

Source: detik.com





Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Pertambahan Nilai Rumah 50 Persen Hingga September 2022

GOVERNMENT EXTENDS 50% HOME VALUE ADDED TAX DISCOUNT UNTIL SEPTEMBER 2022

Jakarta, 11 Februari 2022 - Pemerintah kembali memperpanjang diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 50 persen atau insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah hingga 30 September 2022 sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022. Insentif tersebut diberikan untuk hunian berbentuk rumah tapak dan unit hunian rusun yang diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif.

Ada dua syarat untuk mendapatkan insentif ini. Pertama, penyerahan mesti terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli. Kedua, ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris serta penyerahan hak secara nyata dilakukan sejak 1 Januari 2022 s/d 30 September 2022. Besaran PPN DTP adalah 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp 2 - 5 miliar. Untuk memanfaatkan PPN DTP, pengusaha kena pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran paling lambat 31 Maret 2022.

Sumber: cnnindonesia.com

Jakarta, February 11, 2022 - The government has again extended the Value Added Tax (VAT) discount of 50 percent or the government-borne VAT incentive (BbG VAT) for houses until September 30, 2022, as stated in MoFG Number 6/PMK.010/22. Such incentive is given for residences in the forms of landed houses and flat housing units that are physically handed over during the incentive period.

There are two requirements to get this incentive. First, the delivery must occur at the time the deed of sale and purchase is signed. Second, the signing of the binding sale and purchase agreement in full before a notary and the actual transfer of rights are carried out from January 1, 2022 - September 30, 2022. The amount of BbG VAT is 50% on the sale of a house with a maximum of IDR 2 billion, as well as 25% of the sale of houses with prices between IDR 2 billion and IDR 5 billion. To take advantage of BbG VAT, taxable entrepreneurs must first register no later than March 31, 2022.

Source: cnnindonesia.com



PEMBETULAN BUKTI POTONGAN/PUNGUTAN UNIFIKASI

REVISION OF UNIFIED WITHHOLDING SLIP

Jakarta, 11 Februari 2022 – Bukti Potongan/Pungutan adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong/pemungut Pajak Penghasilan (PPH) sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh yang telah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PER-24/PJ/2021, apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti potongan/pungutan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh unifikasi, maka Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan.

Terdapat tiga kondisi yang mendorong diperlukannya pembetulan bukti potongan/pungutan unifikasi, meliputi:

- PPh kurang dipotong/dipungut;
- PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
- Kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada bukti potongan/pungutan unifikasi (kecuali untuk nomor, masa pajak, dan identitas wajib pajak).

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, February 11, 2022 – Withholding Slip is a document prepared by an income tax withholder as evidence of the withheld income tax. As regulated in Article 10 PER-24/PJ/2021, if there is a mistake in filling the withholding slip reported in the Unified Income Tax Return, the Taxpayer can still make a revision.

There are three conditions that encourage the need for a withholding slip revision, including:

- *Less withheld income tax;*
- *Over withheld income tax;*
- *Error in data/information on each part of a withholding slip (except for the number, fiscal period and taxpayer's identity).*

Source: ddtc.co.id





Aturan Baru Dalam Mengajukan Permohonan Keasalan Barang Impor

New Regulation in Submitting an Application for the Origin of Imported Goods

Jakarta, 18 Februari 2022 - Per tanggal 10 Februari 2022, Menteri Keuangan telah memberlakukan sebuah kebijakan terbaru terkait transaksi impor barang, yakni PMK No. 7/PMK.04/2022 yang sering disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PMK PKBSI).

Sebelum Penetapan Keasalan Barang dikeluarkan oleh DJBC melalui direktur, perlu diajukan permohonan PKBSI terlebih dahulu oleh pemohon sesuai yang ditentukan di dalam PMK PKBSI. Permohonan serta dokumen lampirannya disampaikan secara online melalui aplikasi yang dikelola oleh DJBC, akan tetapi permohonan tertulis dapat diajukan dalam hal terjadi gangguan sistem pada aplikasi. Dokumen lampiran yang dimaksud antara lain:

- Dokumen pemesanan;
- Konfirmasi Pemesanan;
- Kontrak Penjualan;
- Faktur atau Letter of Credit (L/C).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan PKBSI adalah sebagai berikut:

- Pemohon memiliki nomor identitas kepabeanan;
- Tidak sedang mengajukan pemberitahuan pabean impor atas barang yang diajukan Permohonan PKBSI;
- Barang yang diajukan permohonan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding, serta tidak dalam proses penelitian ulang atau audit kepabeanan;
- Barang yang diimpor merupakan obyek transaksi jual beli oleh pemohon.

Sumber: kontan.co.id

Jakarta, February 18, 2022 - As of February 10, 2022, the Minister of Finance launched a new regulation related to goods import transactions, namely MoFR No. 7/PMK.04/2022 which is often referred as Ministry of Finance Regulation of Determination of the Origin of Goods Before Import (MoFR DOGBI).

Before the determination of the origin of goods is issued by DGCE through the director, it is necessary for the applicant to submit a DOGBI application first as specified in the MoFR DOGBI. The application and its attached documents are submitted online through an application managed by the DGCE, but a written application can be submitted in the event of a system breakdown in the application. The attached documents include:

- *Purchase Order;*
- *Confirmation Order;*
- *Sales Contract;*
- *Invoice or Letter of Credit.*

The things that need to be considered in submitting a DOGBI application are as follows:

- *Applicants shall own a customs identification number;*
- *Not currently submitting an import customs notification on the goods submitted on the DOGBI Application;*
- *Goods submitted for application are not in the process of filing for an objection or appeal, and not in the process of customs re-examination or audit;*
- *Imported goods are objects of sale and purchase transactions by the applicant.*

Source: kontan.co.id



Jakarta, 18 Februari 2022 - Pengumuman ini dibuat dalam rangka melaksanakan PMK No. 173 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Isi dari pengumuman adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha di KPBPB yang akan memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut harus membuat dokumen Pemberitahuan Perolehan terkait Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSWS) sebelum perolehan BKP dan/atau JKP. PPBJ tersebut menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat Faktur Pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut);
2. Sistem PPBJ dapat diakses oleh wajib pajak melalui INSWS mulai 2 Februari 2022;
3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus menerima dokumen PPBJ dan memastikan validitas PPBJ yang diterima sebelum menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 07 atas penyerahan BKP dan/atau JKP ke KPBPB yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut;
4. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus mencantumkan keterangan berikut dalam Faktur Pajak:
 - o Jenis barang diisi dengan nama BKP berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia;
 - o Nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak; dan
 - o Kalimat "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021".
5. Dokumen PPBJ juga dapat digunakan untuk pengeluaran/pemasukan sementara barang dari/ke KPBPB yang tidak dikenai PP.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, 18 February 2022 - This announcement was made in the context of implementing MoFR No. 173 of 2021 concerning Procedures for Payment, Settlement, and Administration of Value Added Tax (VAT) or VAT and Sales Tax on Luxury Goods (STLG) on Delivery of Taxable Goods and/or Services from and/or to Free Trade Zone (FTZ).

The contents of the announcement are as follows:

1. *Entrepreneurs in FTZ who will take advantage of the free VAT facility must prepare Earning Notification Documents related to the Acquisition of Taxable Goods and/or Services (ENTGS) through Indonesia National Single Window System (INSWS) before obtaining taxable goods and/or services. The ENTGS becomes the basis for the taxable entrepreneur who delivers taxable goods and/or services to the Entrepreneur at the FTZ to make a Tax Invoice with code 07 (non-collectible VAT);*
2. *The ENTGS system can be accessed by taxpayers through INSWS starting from February 2, 2022;*
3. *Taxable entrepreneurs delivering taxable goods and/or services must receive the ENTGS document and ensure the validity of the ENTGS received before issuing a Tax Invoice with code 07 for a delivery of taxable goods and/or services to FTZ which is provided by non-collectible VAT facility;*
4. *Taxable entrepreneurs delivering taxable goods and/or services must include the following information in the Tax Invoice:*
 - o *Type of goods to be inputted with the name of the tangible Taxable Goods in accordance with the actual conditions along with the tariff of postal code according to the Indonesian customs tariff book;*
 - o *ENTGS number which is the basis for issuing a Tax Invoice; and*
 - o *The sentence "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021".*

ENTGS documents can also be used for temporary export/import of goods from/to FTZ which is not subject to VAT.


Source: ddtc.co.id

Pengumuman Implementasi Nasional Dokumen PPBJ oleh Pengusaha Kena Pajak di KPBPB

Announcement for National Implementation of ENTGS by the Taxable Entrepreneurs in FTZ

PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI APLIKASI E-SPT MENJADI E-FORM DAN E-FILING

SUBMISSION OF ANNUAL TAX RETURN THROUGH THE E-SPT APPLICATION IS DIVERTED TO E-FORM AND E-FILING



Jakarta, 18 Februari 2022 – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik, DJP telah menyediakan aplikasi “e-Form” untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka DJP akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap, yaitu:

- Jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB; dan
- Jenis formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang dolar AS (1771 \$) dan lampiran khusus Wajib Pajak Migas pada 30 Maret 2022, pukul 15.00 WIB.

Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dapat dilakukan melalui:

- Aplikasi *e-Form* atau *e-Filing* yang dapat diakses laman www.pajak.go.id; dan
- Aplikasi pelaporan SPT Tahunan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Sumber: PENG-05/PJ.09/2022

Jakarta, February 18, 2022 – In order to improve services for Taxpayers to report Annual Tax Returns (ATR) electronically, the DGT has provided an “e-Form” application for the types of Tax Returns with forms 1770 S, 1770 and 1771.

In this regard, the DGT will gradually close the ATR reporting channel through the e-SPT application, namely:

- Types of ATR 1770 S, 1770, and 1771 forms on February 28, 2022, at 04.00 pm; and
- Types of corporate income tax return form in US dollars (1771 \$) and special attachments for Oil and Gas Taxpayers on March 30, 2022, at 03.00 pm.

Electronic ATR reporting can be done through:

- *e-Form* or *e-Filing* application which can be accessed on the www.pajak.go.id page; and
- ATR reporting application through Tax Application Service Provider (TASP).

Source: PENG-05/PJ.09/2022

TIGA FAKTA RUMAH-MOBIL DINAS KARYAWAN SEGERA KENA PAJAK

Jakarta, 18 Februari 2022 – Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah akan menetapkan barang pemberian kantor menjadi objek pajak penghasilan. Terdapat tiga fakta terkait dengan penerapan aturan baru ini, diantaranya yaitu:

1. Menunggu terbitnya peraturan turunan. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ketentuan terkait natura menjadi objek pajak, masih dalam tahap finalisasi dan sedang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
2. Dapat dibayarkan oleh perusahaan. Pajak atas natura dan kenikmatan tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan yang memberikan penghasilan.
3. Jenis barang yang dikenakan pajak. Untuk pegawai tertentu, natura seperti mobil, apartemen atau sebagainya akan dijadikan objek penghasilan bagi yang menerimanya dan menjadi biaya bagi perusahaan. Sedangkan untuk alat-alat kantor seperti laptop dan hp tidak termasuk objek penghasilan bagi penerimanya.

Sumber: Detik.com



THREE FACTS OF EMPLOYEE SERVICE HOMES AND CARS TO IMMEDIATELY BECOME TAXABLE

Jakarta, February 18, 2022 – Based on Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations (HTR Law), the Government will set office-giving goods to be objects of income tax. There are three facts related to the implementation of this new rule, including:

1. Waiting for the issuance of derivative regulations. According to the Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance, provisions related to benefit in kind become tax objects, are still in the finalization stage and are being regulated in Government Regulation (GR) and Minister of Finance Regulation (MoFR).
2. Can be paid by the company. Taxes on such benefits can be borne by the company that provides the income.
3. Types of goods that are taxed. For certain employees, benefits in kind such as cars, apartments or etc. will subject to income for those who receive it and become an expense for the company. On the other hand, office tools such as laptops and mobile phones are not included as income objects for the recipients.

Source: Detik.com





PENGARUH UU HPP DAN UU HKPD ATAS PENILAIAN MOODY'S

THE EFFECT OF HTR LAW AND CRGFR LAW ON MOODY'S ASSESSMENT

Jakarta, 18 Februari 2022 – Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) oleh pemerintah membuat Lembaga Pemeringkat Moody's memutuskan untuk mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook stabil. Moody's menilai implementasi UU HPP dan HKPD dapat mendukung pertumbuhan dan menyangga fiskal dalam jangka Panjang.

Implementasi UU HPP dan UU HKPD ini dapat memberikan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah yang diantaranya memperluas basis pendapatan, meningkatkan efisiensi pengeluaran, menciptakan sumber pembiayaan untuk investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kekuatan perpajakan, meningkatkan akuntabilitas provinsi dan penyalarsan pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah.


Sumber: ddtc.co.id



Jakarta, February 18, 2022 – The ratification of the Harmonization Tax Regulations (HTR) Law and the Central and Regional Government Financial Relation (CRGFR) Law by the government made the Moody's Rating Agency decide to maintain the Republic of Indonesia's Sovereign Credit Rating at Baa2 rating with a stable outlook. Moody's assesses that the implementation of the HTR and CRGFR Laws can support and sustain fiscal growth in the long term.

The implementation of the HPP Law and the CRGFR Law can provide benefits to the government, which include expanding the revenue base, increasing spending efficiency, creating sources of financing for investment, supporting economic growth, strengthening taxation power, increasing provincial accountability and aligning spending between the central and local governments.

Source: ddtc.co.id



Pemerintah Tawarkan SBN Khusus bagi Peserta PPS

Government Offers Special GS for Participants VDP

Jakarta, 18 Februari 2022 – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan *window* untuk mengumpulkan minat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang diperuntukan khusus bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). SBN yang akan ditawarkan oleh pemerintah akan tersedia dalam Rupiah atau Dolar AS mulai tanggal 17-24 Februari 2022 melalui penawaran dealer utama Surat Utang Negara (SUN) & Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jangka waktu (tenor) SBN yang ditawarkan akan bervariasi, yaitu: SUN – Rupiah memiliki tenor 6 tahun; SBSN – Rupiah memiliki tenor 20 tahun; dan SUN – USD memiliki tenor 10 Tahun.

Pemerintah telah menunjuk enam belas bank dan tiga sekuritas untuk menjadi dealer utama SBN khusus untuk PPS. Sedangkan untuk SBSN, Pemerintah juga menambahkan dua dealer.

Skema SBN khusus ini dirancang untuk menawarkan tarif pajak paling rendah bagi peserta PPS, yaitu atas harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan ke SBN khusus, akan dikenakan tarif PPh final sebesar:

- Peserta kebijakan 1 PPS: 6%
- Peserta kebijakan 2 PPS: 12%

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, February 18, 2022 – Government of Indonesia has prepared a window to collect interest in the purchase of Government Securities (GS) which is specifically intended for Voluntary Disclosure Program (VDP) participants. GS to be offered by the government will be available in Rupiah or US Dollars starting from February 17-24, 2022, through offering of primary dealers of Government Bonds (GB) and Government Sharia Securities (GSS). Tenors of offered GS will be various, namely as follows: GB - Rupiah: 6 years; GSS - Rupiah: 20 years; and GB - USD: 10 Years.

The government has appointed sixteen banks and three securities companies to be the main dealers of VDP special GS. Meanwhile, for GSS, the Government also includes two additional dealers.

This special GS scheme is designed to offer the lowest tax rates for VDP participants, in which foreign repatriated assets and domestic declared assets invested in special GS will be subject to final income tax rates of:

- 6% for 1st VDP Policy Participants
- 12% for 2nd VDP Policy Participants

Source: ddtc.co.id

DJP Mengawasi Wajib Pajak Berdasarkan Wilayah, Dapat Berujung Pemeriksaan

DGT Supervising Taxpayers Based on Region, Can Lead to Audit

Jakarta, 18 Februari 2022 – DJP kembali melakukan pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan kewilayahan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun ini. Pengawasan berbasis kewilayahan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama. Pengawasan ini untuk WP mempunyai NPWP selain WP strategis, instansi pemerintah, *joint operation*, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeaan (PPJK) serta cabang tanpa pusat, dan wajib pajak belum mempunyai NPWP.

Adapun pengawasan berbasis kewilayahan dilakukan melalui tiga tahapan.

- *Assignment* wilayah kepada Seksi Pengawasan di KPP Pratama.
- *Assignment* wajib pajak kepada masing-masing Account Representative (AR) sesuai zona pengawasannya.
- DJP menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pengawasan.

Pengawasan kewilayahan terhadap wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dilakukan secara bertahap melalui kegiatan ekstensifikasi, yaitu:

- Edukasi kewajiban perpajakan,
- Surat penerbitan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK), hingga
- Usulan pemeriksaan.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, February 18, 2022 – The DGT has again supervised taxpayers based on region as an effort of intensification and extensification this year. Regional-based supervision is carried out by the Pratama tax office (TO). This supervision is for taxpayers who have TIN other than strategic taxpayers, government agencies, joint operations, Customs Service Providers (CSP) as well as branches without a headquarter, and taxpayers that do not have ant TIN yet.

Regional-based supervision is carried out in three stages.

- *Assignment of areas to the Supervision Department in TO.*
- *Assignment of taxpayers to each AR according to their supervision zone.*
- *DGT will follow up by conducting supervisory activities.*

Regional supervision of taxpayers who do not have any TIN yet is carried out in stages through extensification activities, namely:

- *Education on tax obligations,*
- *Issuance of request for explanation of data and/or information (REDI), up to*
- *Audit proposal.*

Source: ddtc.co.id

KPP Bisa Terbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan

The Tax Office can Issue a Notification Letter of Tax Return that is Considered not Submitted

Jakarta, 18 Februari 2022 - Sesuai dengan ketentuan PER-02/PJ/2019, jika surat pemberitahuan itu telah dikirimkan sesuai dengan alamat wajib pajak pada sistem informasi Ditjen Pajak (DJP) tetapi tidak sampai kepada wajib pajak dan diterima kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka KPP mengumumkan surat tersebut. KPP mengumumkan daftar surat dimaksud di tempat pelayanan terpadu (TPT) KPP.

Kondisi yang membuat KPP dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
2. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap wajib pajak yang belum mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah.
3. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah, terhadap wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah.
4. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun sesudah berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.
5. SPT disampaikan setelah direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
6. SPT pembetulan yang menyatakan rugi disampaikan melewati jangka waktu dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.
7. Pembetulan atas SPT Tahunan karena wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, February 18, 2022 - In accordance with the provisions of PER-02/PJ/2019, if the notification letter has been sent according to the address of the taxpayer in the Directorate General of Taxes' (DGT) information system but does not reach the taxpayer and is received back by Tax Office (TO), then TO will announce the letter. TO announces the list of letters referred to in the TO's Integrated Service Department (ISD).

There are several conditions that allow a TO to issue a Notification Letter of TR that is considered Unsubmitted, as follows:

1. *Tax Return (TR) is not signed by the taxpayer as referred to in Article 3 paragraph (1) of the Law on General Tax Provisions and Tax Procedures (GTPP Law).*
2. *TR is submitted in the Indonesian language using a currency other than Rupiah, for taxpayers who have not obtained permission from the Minister of Finance to maintain books in a foreign language and in a currency other than Rupiah.*
3. *TR is submitted in Indonesian language using Rupiah currency unit, for taxpayers who have obtained permission from the Minister of Finance to maintain books in a foreign language and in a currency other than Rupiah.*
4. *TR stating the overpayment is submitted after three years after the end of the fiscal year or fiscal year portion, and the taxpayer has been reprimanded in writing.*
5. *TR is submitted after the director general of tax conducts an audit, preliminary evidence audit openly or issues a tax assessment letter.*
6. *TR revision on loss position is submitted after a period of two years before the statute of limitations.*
7. *Revision of an Annual Tax Return because the taxpayer receives a Tax Assessment Letter, Objection Decree, Correction Decree, Appeal Decree, or a decision to review the previous fiscal year or several previous fiscal years which stating that the fiscal loss is different from the one compensated in Annual TR that will be revised.*

Source: ddtc.co.id

Ditjen Pajak Sarankan UMKM Rutin Catat Omzet, Pendapatan di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak

DGT SUGGESTS MSME TO ROUTINELY RECORD GROSS INCOME, INCOME BELOW IDR 500 MILLION WILL BE TAX FREE

Jakarta, 18 Februari 2022 - Pemerintah menetapkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan peredaran bruto/Omzet di bawah 500 juta rupiah bebas dari pajak penghasilan (PPH). Walaupun belum ada aturan teknis pembebasan pajak, UMKM dapat dengan rutin mencatat rincian omzet. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan bahwa sepanjang wajib pajak atau UMKM terkait masih berhak menggunakan PPh Final UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 dan omzetnya tidak lebih dari Rp500 juta per tahun, maka UMKM itu bebas dari PPh.

Ditjen Pajak pun menghimbau agar UMKM tertib mencatat aktivitas bisnis dan keuangannya. Hal-Hal yang dapat masuk dalam catatan keuangan UMKM diantaranya adalah perincian omzet dan perhitungan PPh Final, yang kemudian dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Perincian omzet memberikan gambaran apakah UMKM dapat memperoleh pembebasan PPh Final atau akan membayar pajak.

Sumber: bisnis.com



Jakarta, February 18, 2022 - The government stipulates for micro, small and medium enterprises (MSME) with gross income below 500 million Rupiah to be free from income tax (IT). Although there are no technical rules for tax exemption, MSME can routinely record the details of gross income. The Directorate General of Taxes explained that as long as taxpayers or related MSMEs are still entitled to use the MSME Final Income Tax under Government Regulation (GR) 23/2018, and the gross income does not exceed IDR 500 million per year, MSMEs are free from Income Tax.

The Directorate General of Taxes also urges MSMEs to orderly record their business and financial activities. Issues that can be included in the MSMEs' financial records are details of gross income and the calculation of Final Income Tax, which are then included in the Annual Tax Return (ATR). The gross income breakdown provides an idea of whether MSMEs can obtain Final Income Tax exemptions or will pay taxes.

Source: bisnis.com





STATUS SPT NIHIL KARENA RUGI, WP BADAN JADI SASARAN PEMERIKSAAN DJP?

NIL TR STATUS DUE TO LOSS, CORPORATE TAXPAYERS BECOME THE TARGET OF DGT'S AUDIT?

Jakarta, 18 Februari 2022 – Pemeriksaan pajak otomatis dilakukan atas SPT dengan status Lebih Bayar yang memiliki restitusi. Wajib pajak yang melaporkan SPT menyatakan rugi, SPT Nihil atau Lebih bayar kompensasi maka tidak akan otomatis diperiksa. Pemeriksaan akan dilakukan apabila Wajib Pajak tersebut masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3). SE-15/PJ/2018 telah menetapkan lima indikator yang dapat digunakan oleh unit kerja DJP untuk menyusun DSP3, yaitu: indikasi ketidakpatuhan tinggi, indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak, identifikasi nilai potensi pajak, identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak, dan pertimbangan Dirjen Pajak.

Ketidakpatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu lapor SPT tetapi tidak tepat waktu, atau bahkan tidak lapor SPT. Sedangkan ketidakpatuhan material adalah ketidakpatuhan isi SPT. Wajib pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) oleh kantor pajak. Pemeriksaan rutin sendiri menasar wajib pajak dengan kriteria: telah diberikan restitusi dipercepat, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan/atau penilaian kembali aktiva tetap.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, February 18, 2022 – The tax audit will only be automatically carried out on TRs with overpayment status that have restitution. Taxpayers submitting TR in loss position, Nil TR or compensated overpaid TR will not automatically be audited. A tax audit will be conducted as long as taxpayers are included in the List of Potential Exploration Priority Targets (LPEPT). SE-15/PJ/2018 has set five indicators that can be used by the DGT work unit to compile LPEPT, namely: indication of high non-compliance, indication of non-compliance mode taxpayers, identification of potential tax values, identification of the ability of taxpayers to pay tax assessments and consideration of the Director General of Taxes.

Formal non-compliances related to reporting are late TR reporting or none TR reporting. Meanwhile, material non-compliance is non-compliance with TR contents. Taxpayers who do not report TR may be subject to administrative sanctions in the form of Tax Collection Letter (TCL) by the tax office. The routine inspection itself targets taxpayers with the following criteria: has been granted accelerated restitution, taxpayers submitting TR in loss position, taxpayers changing their financial year, bookkeeping method, and/or revaluation of fixed assets.

Source: ddtc.co.id



CONTACT US

FENNY WIDJOJO
FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM

ABDUL KARIM
ABDUL.KARIM@PTPSI.COM

HERI PURWANTO
HERI.PURWANTO@PTPSI.COM

RUFFO EMRY MONIAGA
EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM

ELLIS VERONIKA SITINJAK
ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM

[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)



PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID



PSITAX_OFFICIAL